PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 004/PANWASLU-KAB.KU-01/HK.01.01/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANWASCAM PEMILIHAN UMUM LIGISLATIF DAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE- KABUPATEN BULUNGAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelengaraan pemilihan umum Legislatif dan Presiden / Wakil Presiden Tahun 2019, maka ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bulungan pada Pemilihan Umum Legisllatif dan Presiden / Wakil Presiden Tahun 2019;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetakan keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan menetapakan Anggota Panwascam Se-Kabupaten Bulungan pada pemilihan umum Legislaif dan Presiden / Wakil Presiden Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negeri RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

2. Peratutan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pengantian Antara Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negeri RI Tahun 2012 Nomor 756);

3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 012/Bawaslu-Prov.Kaltara/HK.01.01/VIII/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan

PERTAMA : Sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan pada Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden / Wakil Presiden Tahun 2019, Masing – masing Atas nama :

1. **Agus Ramadhan, S.Hut.**
2. **Ashar, S.Pd.**
3. **Wahyuni Setiya Wardana**

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN
NOMOR 005/PAN/WAS.LUHAB.KU-0/HK.01.01/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANWASCAM PEMILIHAN UMUM
DI LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN BULUNGAN

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum Legislatif dan Presiden \ Wakil Presiden Tahun 2019, maka diperlukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bulungan bagi Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden \ Wakil Presiden Tahun 2019;

b. Bahwa pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bulungan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bulungan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia);

2. Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengantian Anggota Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 128);

3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 01/KB/Bawaslu Prov Kaltara/HK.01.01/VIII/2017 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERTAMA : Segera Angkat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan bagi Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden \ Wakil Presiden Tahun 2019, masing – masing sebagai berikut :

Ketua merangkap Anggota : 1. Agus Ramadhan, S.Hut

Anggota : 2. Wahyuni Sofiya Wardana

3. Ahmat, S.Pd.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se- Kabupaten Bulungan sampai dengan ditetapkannya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku sejak saat menguncapkan sumpah/janji sebagai mana di maksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panita Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini dengan ketentuan apa bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembentulan seperlunya.

SUSUNAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini di sampaikan kepada:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
2. KPU Provinsi Kalimantan Utara;
3. Bupati Bulungan ;
4. KPU Kabupaten Bulungan;
5. Pertiggal,

S A L I N A N: dst.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 November 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

AHMAD, S.Pi